

Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif *Maqashid* Syariah

Airlangga Surya Kusuma ^{1*}, Fadhli Suko Wiryanto ², Purwanto Widodo ³

^{1*,2,3} Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Email: airlanggasuryak@upnvj.ac.id ^{1*}, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id ², purwanto.widodo@upnvj.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 20 Mei 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 25 Juni 2024; *Diterima* 10 Juli 2024; *Diterbitkan* 20 September 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga tercatat sebagai negara paling dermawan menurut World Giving Index 2022. Filantropi Islam di Indonesia telah berkembang pesat sejak era reformasi, ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang profesional untuk memaksimalkan dampak terhadap kaum dhuafa. Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah salah satu lembaga filantropi Islam yang menonjol dengan berbagai inisiatif seperti Global Qurban dan Global Wakaf, yang mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Namun, pada tahun 2022, ACT menghadapi berbagai tuduhan penyalahgunaan keuangan, termasuk penggelapan, penyalahgunaan dana donasi dari Boeing, mismanajemen dana wakaf, pemotongan donasi yang berlebihan, serta pencucian uang. Skandal-skandal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keuangan ACT tetapi juga mengakibatkan konsekuensi hukum bagi beberapa eksekutifnya. Dalam Islam, konsep *Maqashid* Syariah menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena yang berpotensi merugikan komunitas Muslim, termasuk kontroversi yang melibatkan ACT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji kontroversi ACT melalui perspektif *Maqashid* Syariah. Berdasarkan analisis ini, sebagai lembaga filantropi Islam yang dipercaya dalam mengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), ACT seharusnya mematuhi prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah guna menghindari tindakan-tindakan yang merusak perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta, yang merupakan bagian dari *Maqasid* al-Khamsah. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur Ekonomi Islam dengan memberikan wawasan mengenai penerapan *Maqashid* Syariah dalam konteks filantropi Islam. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZISWAF oleh lembaga filantropi Islam, regulator, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap *Maqashid* Syariah.

Kata Kunci: Aksi Cepat Tanggap; Filantropi Islam; *Maqashid* Syariah.

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, is also recognized as the most generous country according to the World Giving Index 2022. Islamic philanthropy in Indonesia has experienced rapid growth since the reform era, marked by an increased awareness of the importance of professional management to maximize the impact on the underprivileged. Aksi Cepat Tanggap (ACT) is one of the prominent Islamic philanthropic organizations with various initiatives such as Global Qurban and Global Wakaf, which have received positive responses from the Indonesian public. However, in 2022, ACT faced several allegations of financial misconduct, including embezzlement, misuse of donation funds from Boeing, mismanagement of waqf funds, excessive donation deductions, and money laundering. These scandals not only disrupted ACT's financial stability but also led to legal consequences for several of its executives. In Islam, the concept of *Maqashid* Syariah provides a framework for analyzing phenomena that may harm the Muslim community, including controversies involving ACT. This study employs a descriptive qualitative approach to examine the ACT controversies through the lens of *Maqashid* Syariah. Based on this analysis, as an Islamic philanthropic institution entrusted with managing ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf) funds, ACT should adhere to the principles of *Maqashid* Syariah to avoid actions that undermine the protection of intellect, life, and wealth, which are part of the *Maqasid* al-Khamsah. This study contributes to the literature on Islamic Economics by providing insights into the application of *Maqashid* Syariah in the context of Islamic philanthropy. The practical implications of this research emphasize the importance of accountability and transparency in the management of ZISWAF funds by Islamic philanthropic organizations, regulators, and the community to ensure compliance with *Maqashid* Syariah.

Keyword: Quick Response Action; Islamic Philanthropy; *Maqashid* Syariah.

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat menekankan pada prinsip kedermawanan dan kesetaraan, baik di antara sesama penganutnya maupun terhadap sesama manusia secara umum. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran dan praktik yang dianjurkan dalam Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Tamanni *et al.*, 2022). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika umat Muslim dikenal memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi dibandingkan dengan komunitas lainnya (Alzamzami, 2023; Fauzia, 2017; Latief, 2016). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut *World Giving Index 2022* (Charities Aid Foundation, 2022). Fenomena ini tidak terlepas dari perkembangan pesat filantropi Islam di Indonesia, terutama setelah era reformasi, di mana muncul kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang profesional dalam filantropi untuk memaksimalkan dampak positif bagi kaum dhuafa (Kailani & Slama, 2020; Kasri & Indriani, 2022). Pada masa lalu, filantropi Islam di Indonesia sering kali dikelola secara sederhana oleh pengurus masjid atau langsung disalurkan kepada kaum dhuafa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan filantropi Islam kini dilakukan dengan lebih profesional dan modern melalui berbagai lembaga yang memiliki struktur dan sistem yang lebih terorganisir. Contoh lembaga-lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta lembaga filantropi Islam lainnya seperti Dompot Dhuafa dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) (Beik *et al.*, 2024; Fauzia, 2017; Kailani & Slama, 2020; Latief, 2016). Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu lembaga filantropi Islam yang menonjol di Indonesia adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT). Didirikan pada tahun 1994, ACT awalnya merupakan bagian dari *Dompot Dhuafa*. Namun, pada tahun 2005, ACT berdiri sebagai yayasan independen dengan misi untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih luas (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018; Sholikhah *et al.*, 2021). Seiring berjalannya waktu, ACT memperluas jangkauan aktivitasnya hingga ke tingkat global, dengan menjalankan berbagai program filantropi di negara-negara seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur (Setyani, 2018). Beberapa inisiatif filantropi yang diusung oleh ACT, seperti *Global Qurban* dan *Global Wakaf*, mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, yang melihat ACT sebagai lembaga terpercaya dalam menyalurkan donasi mereka (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018). Namun, di balik pencapaian-pencapaian tersebut, ACT terguncang oleh serangkaian dugaan penyalahgunaan dana pada tahun 2022. Dugaan ini mencuat setelah investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo yang mengungkapkan adanya pemborosan dan penyalahgunaan dana sumbangan oleh petinggi ACT, termasuk dana yang diterima dari *Boeing*, penyalahgunaan dana wakaf, pemotongan donasi yang tidak wajar, hingga dugaan pencucian uang (Ridho *et al.*, 2023; Sedayu, 2022). Skandal-skandal ini berdampak serius pada stabilitas keuangan ACT dan menyebabkan sejumlah petinggi lembaga tersebut harus berurusan dengan hukum, bahkan beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara (Kamil, 2023; Sedayu, 2022).

Dalam Islam, konsep *Maqashid Syariah* sangat relevan untuk menilai dan memahami dampak dari fenomena-fenomena semacam ini. *Maqashid Syariah* adalah konsep yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik dari aspek lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat, serta untuk kepentingan individu maupun sosial (Wiryanto & Rizqullah, 2022). Konsep ini memungkinkan analisis terhadap berbagai fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi umat Islam, termasuk kontroversi yang melibatkan ACT. Sejumlah penelitian terdahulu telah memanfaatkan konsep *Maqashid Syariah* untuk menganalisis berbagai fenomena yang dapat membawa manfaat (*maslahah*) atau kerusakan (*mafsadah*). Misalnya, Wahid, Firmansyah, dan Fadillah (2018) membahas kinerja bank syariah dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI) sebagai alat ukur (Wahid *et al.*, 2018). Penelitian lain oleh Sulistiani (2018) mengeksplorasi pengembangan hukum industri halal di Indonesia melalui analisis *Maqashid Syariah* (Sulistiani, 2018). Imani (2019)

meneliti kesejahteraan pelaku UMKM dengan pendekatan *Maqashid Syariah* (Imani, 2019). Sementara itu, Nafiah dan Faih (2019) mengevaluasi transaksi *financial technology* (fintech) syariah dalam perspektif *Maqashid Syariah* (Nafiah & Faih, 2019). Masruroh (2020) mengkaji etika bisnis dalam *e-commerce* melalui analisis *Maqashid Syariah* (Masruroh, 2020). Penelitian oleh Wiryanto dan Rizqullah (2022) juga menyoroti penerapan *Maqashid Syariah* dalam bisnis, khususnya pada Toko Sewu Satus di Indramayu (Wiryanto & Rizqullah, 2022). Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai alat analisis khususnya dalam filantropi Islam, terutama terkait dengan kontroversi yang melibatkan ACT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontroversi yang dihadapi oleh ACT melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyumbangkan literatur di bidang Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan topik *Maqashid Syariah* dan filantropi Islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pihak-pihak terkait, seperti regulator, masyarakat, dan lembaga filantropi Islam, agar lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZISWAF.

Filantropi merupakan salah satu bagian penting dari ajaran Islam (Alfaruq *et al.*, 2024; Kasri, 2013). Sejumlah ibadah di dalam Islam merupakan ibadah yang bersifat filantropis, baik ibadah wajib seperti zakat, maupun ibadah *sunnah* seperti infaq, shadaqah, dan wakaf (Karim, 2019; Tamanni *et al.*, 2022). Pelaksanaan filantropi Islam di Indonesia pada awalnya diselenggarakan secara sederhana, dimana umat Muslim mempercayakan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) kepada pengurus masjid atau mendistribusikan sendiri dana tersebut kepada kelompok masyarakat yang memerlukan (Kailani & Slama, 2020). Di masa Orde Baru mulai muncul kesadaran untuk mengelola dana ZISWAF melalui lembaga di bawah naungan pemerintah. Hal ini diatur dalam Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Sejumlah badan pengelola ZISWAF didirikan di sejumlah provinsi dan BUMN, seperti BAZIS DKI Jakarta, BAZIS Kalimantan Timur, BAZIS Jawa Barat, dan BAMUIS BNI (BAZNAS Kota Bogor, 2022). Pengelolaan dana ZISWAF melalui lembaga di bawah naungan pemerintah juga dipandang sejalan dengan visi pembangunan Orde Baru, dimana pengelolaan dana ZISWAF dianggap sebagai bagian dari dakwah pembangunan (Kailani & Slama, 2020). Selama masa Orde Baru hingga masa awal era Reformasi, terdapat sejumlah Umat Muslim yang mengkritisi adanya jurang kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di era Orde Baru. Selain itu terdapat juga sejumlah kekecewaan akibat maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam pengelolaan keuangan negara. Akibatnya muncul gagasan untuk mengelola dana ZISWAF dengan tujuan memberdayakan ekonomi Umat Muslim dan tidak lagi hanya sebatas menyalurkan dana ZISWAF saja kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dicapai melalui lembaga independen yang tidak terafiliasi dengan negara, sehingga terbebas dari praktik KKN.

Hal ini juga mendorong munculnya sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan yayasan filantropi Islam lainnya, seperti Dompot Dhuafa yang berdiri pada 1994, LAZISMU yang berdiri pada 2002, dan LAZISNU yang berdiri pada 2005 (Anoraga, 2024; Fauzia, 2017; Kailani & Slama, 2020). Memasuki era Reformasi, filantropi Islam turut mengalami sejumlah proses reformasi. Dari sisi regulasi, pengelolaan dana ZISWAF semakin diperkuat melalui sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (undang-undang ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari sisi manajemen, terdapat kesadaran bahwa pengelolaan dana ZISWAF perlu dikelola secara modern dan profesional melalui penggunaan sistem perbankan, penggunaan staf yang bekerja penuh waktu dan profesional, peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana ZISWAF, serta adanya transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi aktivitas, muncul pandangan bahwa lembaga pengelola dana ZISWAF tidak hanya sebatas menyalurkan dana ZISWAF saja kepada umat Muslim yang masih kekurangan, namun juga harus mampu memberdayakan umat Muslim secara ekonomi. Oleh karena itu lembaga pengelola dana ZISWAF menginisiasi sejumlah program pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, penanganan bencana, ekonomi dan sosial. Contohnya adalah program advokasi untuk pekerja migran di Hong Kong yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa, pendirian rumah sakit dan sekolah gratis melalui dana

wakaf, dan program penanganan bencana baik di Indonesia maupun di negara lainnya yang diinisiasi oleh ACT (Fauzia, 2017). Saat ini terdapat 3 jenis lembaga filantropi Islam, yaitu lembaga pengelola zakat dibawah naungan negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga pengelola zakat yang bersifat independen, seperti LAZISMU dan LAZISNU, dan yayasan filantropi Islam lainnya seperti Dompot Dhuafa dan ACT (Fauzia, 2017; Latief, 2016).

Konsep *Maqashid Syariah* hadir menjadi pelengkap untuk mencapai kemaslahatan baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, dan untuk kepentingan diri dan juga sosial (Wiryanto & Rizqullah, 2022). Kata *Maqashid* pertama kali dikenalkan oleh At Tirmidzi Al Hakim Pemikiran ini selanjutnya dikembangkan oleh Imam Al Juwaini, Imam Al Ghazali, Imam As Syatibi dan Thahir bin 'Asyur. Pemikiran *Maqashid* pada masa kontemporer turut dikembangkan oleh Jasser Auda. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, dengan kata asalnya yaitu *qashada* yang memiliki arti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan, singkatnya *Maqashid* berarti tujuan. Sementara Syariah memiliki arti jalan menuju sumber air sebagai kehidupan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* adalah maksud Allah SWT selaku pembuat *syariah* untuk memberikan *maslahah* kepada manusia dan tujuan Syariat Islam adalah *maslahah*. Jika *Maqashid Syariah* menghendaki tercapainya *maslahah*, maka *Maqashid Syariah* juga ditujukan untuk menghindari *mafsadah* atau kerusakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As Syatibi, dalam rangka mewujudkan *maslahah* dan menjauhi *mafsadah* terdapat lima unsur pokok yang diperhatikan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*ushul al khamsah*). Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara *ushul al khamsah*, maka terdapat 3 tingkatan *Maqashid Syariah* yaitu : *Maqashid Dharuriyah* yaitu memelihara kehidupan manusia dalam 5 hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, *Maqashid Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak memiliki sifat esensial, apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam 5 kebutuhan dasar manusia dan hanya saja akan menimbulkan kesulitan bagi manusia tersebut (*mukallaf*), dan *Maqashid Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan martabat manusia dalam bermasyarakat dan di hadapan Allah SWT. Tidak terwujudnya aspek *Dharuriyah* dapat merusak kehidupan manusia, baik di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian aspek *Hajiyat* tidak sampai merusak *ushul al khamsah*, namun membawa kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Pengabaian aspek *Tahsiniyat* menjadikan pemeliharaan *ushul al khamsah* menjadi tidak sempurna. Contoh dari pemeliharaan *ushul al khamsah* dari sisi agama adalah mendirikan shalat (aspek *Dharuriyah*), keharusan menghadap kiblat saat shalat (aspek *Hajiyat*), dan menutup aurat saat shalat (aspek *Tahsiniyat*) (Wiryanto & Rizqullah, 2022).

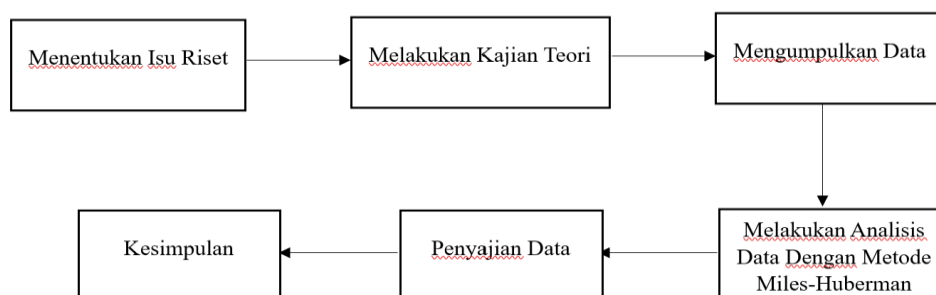
2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena dengan cara yang holistik dan mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis data yang bersifat lunak (*soft data*), seperti kata, kalimat, foto, dan simbol, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema dan menyajikan hasil analisis dengan cara yang koheren dan konsisten (Neuman, 2014). Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan kemampuannya untuk menangkap nuansa kompleks dari fenomena yang diteliti, dalam hal ini, analisis *Maqashid Syariah* terhadap fenomena kontroversi *Aksi Cepat Tanggap* (ACT). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat digunakan untuk menganalisis kontroversi yang terjadi di ACT. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang berarti bahwa fokus utama adalah untuk menggambarkan secara rinci detail-detail mengenai situasi, latar sosial, atau hubungan dari fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif umumnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" suatu fenomena terjadi (Neuman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana kontroversi yang melibatkan ACT dapat dipahami melalui lensa *Maqashid Syariah*. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus menawarkan analisis

yang kaya yang mungkin tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan studi kasus sebagai strategi penelitian. Studi kasus adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi yang mendalam mengenai situasi dan fenomena tertentu dalam konteks nyata (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam hal ini, studi kasus dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk memfokuskan kajian pada kasus spesifik—yaitu kontroversi yang melibatkan ACT—dengan cara yang memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap objek kajian. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali detail-detail yang mungkin terlewatkan jika menggunakan metode lain yang lebih general.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur, yang merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Kajian literatur melibatkan analisis terhadap berbagai sumber seperti laporan, artikel berita, serta data yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan (Cooper & Schindler, 2014). Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa artikel berita dan laporan yang terkait dengan kontroversi ACT. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini terdiri dari tiga tahapan utama: (1) reduksi data, di mana data yang sudah dikumpulkan diringkas, dikelompokkan, dan diorganisir menjadi konsep-konsep yang relevan; (2) penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif yang mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan dan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan kesimpulan yang diambil (Sugiyono, 2009).

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini juga menerapkan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data dan analisis yang berbeda (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi metode pengumpulan data, yang melibatkan penggunaan dua metode utama: observasi dan kajian literatur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengkombinasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan dapat diandalkan (Neuman, 2014; Yin, 2016).



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Profil ACT

ACT merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berdiri pada 1994 dan pada awalnya merupakan bagian dari Dompot Dhuafa. Sesuai dengan namanya, ACT didirikan dengan focus untuk membantu korban bencana alam di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung (Setiawan *et al.*, 2020). Selanjutnya pada tahun 2005 ACT berdiri sebagai yayasan tersendiri di luar Dompot Dhuafa (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018; Sholikhah *et al.*, 2021). Pada tahun 2012 ACT memperluas aktivitasnya hingga di tingkat global dengan menjangkau sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara,

Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur (Setyani, 2018). ACT juga memperluas fokus kegiatannya di luar penanganan bencana melalui sejumlah inisiatif filantropi yang disambut baik oleh masyarakat Indonesia, seperti Global Qurban dan Global Wakaf (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018). Melalui inisiatif ini masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan *qurban* maupun wakaf baik di Indonesia, maupun di negara-negara lainnya, seperti Palestina, Suriah, Yordania, Mesir, Somalia, Afrika Tengah, Kamerun, Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Bosnia dan Albania (Setiawan *et al.*, 2020). Sejumlah inisiatif tersebut meningkatkan citra positif ACT di mata masyarakat, dan ACT semakin dipercaya masyarakat dalam pengelolaan dana ZISWAF maupun sumbangan lainnya. Perusahaan multinasional seperti Boeing dan ahli waris korban kecelakaan Lion Air Penerbangan 610 juga mempercayakan pengelolaan dana santunan (Boeing Community Investment Fund) dari Boeing kepada ACT (Sedayu, 2022; Yuantisya, 2022). Selama 2018 hingga 2020 ACT rata-rata berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 540 miliar setiap tahunnya (Sedayu, 2022). Dominannya ACT dalam kegiatan filantropi Islam di Indonesia serta besarnya dana filantropi yang diterima dan dikelola ACT sayangnya menjadikan petinggi ACT lengah dan tidak amanah. Petinggi ACT mulai melakukan pemborosan dan penyelewengan dana selama beberapa tahun. Hal ini terungkap berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo dengan judul *Kantor Bocor Dana Umat* yang terbit pada 2 Juni 2022 (Ridho *et al.*, 2023; Sedayu, 2022). Sejumlah skandal tersebut antara lain:

3.1.2 Dugaan Pemborosan Dana dan Pemotongan Donasi

Petinggi ACT menerima gaji yang sangat besar dan tidak wajar jika dibandingkan dengan lembaga filantropi Islam lainnya. Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji lebih dari Rp 250 juta per bulan. Sedangkan pejabat lainnya, seperti *Senior Vice President*, menerima sekitar Rp 150 juta, *vice president* menerima gaji Rp 80 juta per bulan, direktur eksekutif digaji sekitar Rp 50 juta dan direktur mendapat gaji sebesar Rp 30 juta. Sebagai perbandingan, gaji tertinggi lembaga filantropi Islam lain seperti Dompot Dhuafa hanya mencapai Rp 40 juta, dan gaji tertinggi di Rumah Zakat hanya mencapai Rp 25 juta. Petinggi ACT menerima gaji hingga 18 kali setiap tahunnya, dimana selain gaji bulanan petinggi ACT juga menerima beraneka ragam bonus. Bonus yang diterima seperti bonus kurban yang diterima di hari raya Idul Adha sebesar satu kali gaji. Bonus lainnya diterima saat tahun ajaran baru atau ketika jumlah donasi suatu program melebihi target. Selain gaji yang sangat besar, petinggi ACT juga menerima fasilitas mewah berupa mobil dinas. Ketua Dewan Pembina ACT mendapat fasilitas tiga mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Pejabat setingkat *Senior Vice President* dan *Vice President* mendapat fasilitas mobil Mitsubishi Pajero Sport, sedangkan pejabat setingkat direktur eksekutif dan direktur mendapat fasilitas mobil Toyota Innova atau Avanza. ACT sendiri memiliki petinggi yang cukup banyak, yaitu 1 presiden, 1 ketua dewan pembina, 3 *senior vice president*, 10 *vice president*, 14 direktur eksekutif, dan 16 direktur, sehingga pengeluaran untuk gaji maupun fasilitas untuk petinggi ACT menjadi sangat besar (Detik.com, 2022; Sedayu, 2022).

Akibatnya ACT melakukan pemotongan donasi dalam jumlah yang cukup besar untuk menopang pengeluaran gaji dan fasilitas bagi petinggi ACT. ACT melakukan pemotongan donasi dengan kisaran 20-30 persen dari total donasi yang berhasil dikumpulkan. Hal ini dinilai terlalu berlebihan, mengingat pada umumnya pemotongan donasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam hanya sebesar 12,5 persen dari total donasi. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sendiri menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10 persen, sedangkan pemotongan dana zakat, infak, dan shodaqoh adalah maksimal 12,5 persen. Donasi pembangunan surau di Sydney, Australia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 3,018 miliar, namun hanya disalurkan sebesar Rp 2,311 miliar atau terdapat potongan sekitar 23 persen dari total donasi. Sejumlah penggalangan donasi bahkan mengalami pemotongan yang lebih besar. Donasi pembangunan Musala Al-Ikhlas di Dusun Tapan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 17,702 juta, namun hanya Rp 9 juta yang disalurkan, atau terdapat pemotongan sebesar 50,8 persen. Donasi bantuan untuk Bapak

Suharno warga Dusun Sanggrahan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami kecelakaan berhasil mengumpulkan dana Rp 412,207 juta, namun yang sudah disalurkan oleh ACT hanya uang tunai Rp 3 juta, bahan kebutuhan pokok, satu kruki, dan kasur senilai sekitar Rp 3 juta, dengan total nilai di kisaran belasan juta rupiah. Hal ini memunculkan dugaan bahwa terdapat pemotongan donasi dengan besaran ratusan juta rupiah oleh ACT (Sedayu, 2022; Yuantisya, 2022).

3.1.3 Dugaan Penyelewengan Dana Donasi

Pemborosan dana donasi oleh petinggi ACT tidak hanya mengakibatkan adanya pemotongan donasi dalam jumlah yang cukup besar, namun juga berkembang menjadi dugaan penyelewengan dana donasi. Dugaan penyelewengan dilakukan melalui sejumlah lembaga yang terafiliasi dengan ACT, seperti PT Hydro Perdana Retailindo dan Agro Wakaf Corpora. PT Hydro Perdana Retailindo memberikan gaji kepada Ketua Dewan Pembina ACT sebesar Rp 50 juta setiap bulannya. Selain itu PT Hydro Perdana Retailindo mentransfer dana senilai Rp 2,86 miliar untuk Ketua Dewan Pembina ACT yang digunakan untuk pembelian rumah dan perabotan rumah. Agro Wakaf Corpora juga menyalurkan dana Rp 20 juta untuk Presiden ACT dan Rp 15 juta untuk *Senior Vice President* ACT. Dugaan penyelewengan ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana terdapat pasal yang melarang pembagian kekayaan yayasan berupa uang dan barang. Larangan itu juga berlaku bagi pengurus yang menjadi pendiri atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas (Sedayu, 2022). Selain penyelewengan melalui sejumlah lembaga yang terafiliasi dengan ACT, penyelewengan juga terjadi dalam program lumbung ternak wakaf di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Meskipun terdapat laporan bahwa kambing yang dipelihara dalam program ini 12.104 ekor, namun investigasi internal yang dilakukan Global Wakaf hanya menemukan 2.196 ekor kambing, atau terdapat 9.908 ekor kambing yang hilang dengan kerugian mencapai Rp 6,5 miliar. Penyelewengan ini mengakibatkan program lumbung ternak wakaf di Kabupaten Blora menjadi hampir mangkrak dan sejumlah kandang kambing dialihfungsikan menjadi kandang bebek atau tempat ternak jangkrik oleh warga setempat (Sedayu, 2022). P

enyelewengan terbesar yang dilakukan oleh petinggi ACT dilakukan terhadap dana Boeing Community Investment Fund yang diterima oleh ACT dengan nilai sekitar Rp 138 miliar. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembangunan sejumlah sekolah sebagai bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Namun dana ini justru digunakan untuk keperluan lain, seperti membayar gaji dan tunjangan pegawai serta relawan ACT, disalurkan ke lembaga yang terafiliasi dengan ACT, seperti PT Agro Wakaf Corpora dan PT Global Wakaf Corpora, dan disalurkan ke lembaga lainnya seperti Koperasi Syariah 212. Penyelewengan ini menyebabkan dari dana sebesar Rp 138 miliar, yang benar-benar digunakan untuk pembangunan sejumlah sekolah hanya sebesar Rp 20 miliar, dan Rp 118 miliar digunakan untuk keperluan lain oleh ACT. Akibatnya pembangunan sejumlah sekolah menjadi mangkrak atau tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air. Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Persis Tanjungsari oleh ACT di kompleks Pesantren Persatuan Islam di Desa Sukaresik, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dilakukan dengan kualitas yang rendah, dimana tidak terdapat colokan listrik untuk laboratorium komputer. Selain itu lapangan basket yang seharusnya turut dibangun justru diganti menjadi lapangan voli. Renovasi sekolah lain yang dilakukan oleh ACT, yaitu Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bumirejo II di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, juga menjadi mangkrak (Detik.com, 2022; Sedayu, 2022).

3.1.4 Dugaan Pencucian Uang

Selain dugaan pemborosan dana dan penyelewengan dana donasi, ACT juga diduga terlibat dalam dugaan pencucian uang untuk aktivitas terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh ACT. PPATK mencatat ada ratusan miliar transaksi mencurigakan dari dan keluar Indonesia

yang dilakukan ACT. Sebanyak Rp 52,9 miliar di antaranya tercatat mengalir ke luar negeri, dan dana masuk dari luar negeri ke ACT sebanyak Rp 64,9 miliar. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Detasemen Khusus 88 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Hendartyo, 2022). Sejumlah skandal yang dialami ACT mulai berdampak pada kondisi keuangan ACT sejak tahun 2021. Pada Oktober hingga Desember 2021, pegawai ACT mengalami pemotongan gaji hingga lebih dari 50 persen. Sejumlah program ACT seperti lumbung ternak wakaf dan renovasi sekolah juga mengalami gangguan dan bahkan mangkrak. Pada 16 Juni 2021, ACT dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dengan tuduhan melakukan penipuan (Kurniawan, 2022; Sedayu, 2022).

Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin kemudian mengundurkan diri dikarenakan kondisi ACT yang memburuk pada 11 Januari 2022. Kondisi ACT yang memburuk kemudian mulai tercium oleh media, dan kemudian diungkap oleh majalah Tempo melalui terbitan dengan judul *Kantor Bocor Dana Umat* yang terbit pada 2 Juni 2022 (Sedayu, 2022). Pada 3 Juli 2022 muncul tagar Aksi Cepat Tancap dan Aksi Cepat Tilep di media sosial Twitter, dimana netizen Indonesia ramai membicarakan mengenai dugaan kebohongan, penipuan, dan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat oleh ACT. Meskipun begitu masih terdapat sejumlah pihak yang mencoba membela ACT dengan menyatakan bahwa dugaan-dugaan publik terhadap ACT tidak tepat dan merupakan rekayasa untuk menghancurkan ACT yang sudah banyak berkontribusi terhadap kepentingan umat Islam. Pembelaan ini akhirnya sia-sia semata seiring dengan semakin terbongkarnya dugaan skandal yang dialami oleh ACT (Ridho *et al.*, 2023).

Pada 5 Juli 2022 Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan oleh ACT dikarenakan dugaan skandal yang menimpa ACT. Kantor ACT kemudian digeledah oleh Bareskrim Polri pada 22-23 Juli 2022 (Kurniawan, 2022; Yuantisya, 2022). Penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri selama setahun terhadap ACT kemudian berlanjut dengan penetapan sejumlah petinggi ACT sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, yaitu Ahyudin (pendiri dan mantan Presiden ACT serta Ketua Dewan Pembina ACT), Ibnu Khajar (Presiden ACT periode 2019-2022), Novariadi Imam Akbari (mantan Ketua Dewan Pembina ACT), dan Heryana Hermai (*Vice President Operational ACT*) pada 25 Juli 2022. Tuntutan yang diterima oleh para petinggi ACT tersebut adalah penggelapan dana Boeing Community Investment Fund sebesar Rp 118 miliar (Hendartyo, 2022; Kurniawan, 2022). Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dimana para petinggi ACT tersebut dinyatakan terbukti melakukan penggelapan dana Boeing Community Investment Fund dan dijatuhi hukuman penjara pada 24 Januari 2023 (Ahyudin divonis 3,5 tahun penjara, sementara Ibnu Khajar, Novariadi Imam Akbari, dan Heryana Hermai masing-masing divonis 3 tahun penjara) (Kamil, 2023b, 2023a).

3.1.5 Analisis *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum Islam. Istilah *maqashid* berasal dari kata bahasa Arab *qasd* yang berarti tujuan atau maksud. Konsep ini mempertimbangkan aspek universal dari hukum Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi individu dan masyarakat. *Maqashid Syariah* menyoroti tujuan-tujuan utama Islam, seperti pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Tujuan ini berfungsi sebagai landasan hukum Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Konsep *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan hukum. Hukum-hukum Islam harus mendorong kebaikan dan mencegah kemudharatan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan waktu. Konsep *Maqashid Syariah* menjadi dasar untuk membahas isu-isu kontemporer dalam Islam. Hal ini memberikan ruang untuk penalaran dan pembaharuan dalam konteks hukum Islam, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai esensial Islam (Wiryanto & Rizqullah, 2022).

3.1.6 *Maqashid Syariah* dalam Kasus ACT

Maqashid Syariah memandang pemborosan dan pemotongan donasi yang dilakukan ACT bisa memberikan dampak terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam hal ini *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan dana dan donasi. Pemborosan dana atau penyalahgunaan donasi bertentangan dengan prinsip kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama hukum Islam. *Maqashid Syariah* juga menuntut penghormatan terhadap harta benda dan kekayaan umat Muslim. Pemborosan dana atau pemotongan donasi tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan amanah. Salah satu tujuan *Maqashid Syariah* adalah mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Pemotongan donasi yang tidak beralasan atau pengelolaan dana yang tidak efektif, penyelewengan dana donasi dan pencucian uang dapat mengakibatkan kemudharatan bagi individu atau masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain *Maqashid Syariah* menekankan pemenuhan kemaslahatan (*maslahah*) umum.

Pengelolaan dana dan donasi yang efisien dan efektif, dengan memastikan dana digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan syariah, akan mendukung pencapaian kemaslahatan umat, *Maqashid Syariah* juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan donasi. Para pengelola dana atau penerima donasi bertanggung jawab menjaga kepercayaan umat dan memastikan dana digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan donatur. Dalam konteks pemborosan dana dan pemotongan donasi, *Maqashid Syariah* menyerukan perlindungan terhadap hak-hak umat Muslim dan pemastian bahwa pengelolaan dana dan donasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Jika terdapat pemborosan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana atau donasi, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan kemaslahatan umum. Terkait dengan penyelewengan dana donasi pada kasus ACT, *Maqashid Syariah* menekankan perlunya tegaknya nilai-nilai keadilan, amanah, kemaslahatan umum, dan penghormatan terhadap harta benda. Penyelewengan dana donasi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mendasari pengelolaan dana dalam masyarakat Muslim. Maka dari itu, diperlukan tindakan yang tegas untuk mencegah dan menindak tindak penyelewengan dana donasi demi menjaga integritas dan kepercayaan umat terhadap lembaga-lembaga amal.

3.2 Pembahasan

Kontroversi yang melibatkan *Aksi Cepat Tanggap* (ACT) telah menjadi sorotan utama di Indonesia, mengingat lembaga ini sebelumnya dianggap sebagai salah satu lembaga filantropi Islam terbesar dan paling dipercaya. Tuduhan penyalahgunaan dana, penggelapan, serta praktik-praktik tidak etis lainnya yang muncul dari hasil investigasi berbagai pihak, termasuk majalah *Tempo* dan laporan dari situs berita terkemuka, telah menimbulkan ketidakpercayaan publik yang signifikan terhadap ACT (Detik.com, 2022; Yuantisya, 2022). Fakta bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan kemanusiaan dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh para petinggi lembaga ini, menciptakan dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi reputasi ACT, tetapi juga bagi kepercayaan terhadap filantropi Islam di Indonesia secara umum. Sebagai lembaga filantropi Islam, ACT seharusnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kesejahteraan sosial (*maslahah*). Namun, skandal yang melibatkan penyalahgunaan dana menunjukkan bahwa ACT telah gagal mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Menurut Imani (2019), *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Penyalahgunaan dana seperti yang terjadi pada ACT jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak digunakan sesuai dengan niat donatur, melainkan untuk kepentingan pribadi beberapa individu di dalam lembaga tersebut. Lebih lanjut, konsep *hifz al-nafs* yang merupakan bagian dari *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu serta komunitas. Dalam konteks ini, dana yang disalahgunakan oleh petinggi ACT seharusnya dialokasikan untuk program-program yang bertujuan menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan darurat, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Ketika dana tersebut disalahgunakan, program-program kemanusiaan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan efektif, yang pada akhirnya dapat membahayakan kehidupan banyak orang yang bergantung pada bantuan tersebut (Alfaruq *et al.*, 2024; Ridho *et al.*, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Kailani & Slama (2020) menunjukkan bahwa akselerasi filantropi Islam di Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang mengelola dana umat. Ketika lembaga-lembaga ini terlibat dalam skandal keuangan, dampaknya tidak hanya merusak reputasi lembaga tersebut, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan filantropi Islam secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik, lembaga seperti ACT harus mengadopsi langkah-langkah yang lebih ketat dalam hal akuntabilitas dan transparansi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* (Alfaruq *et al.*, 2024). Penelitian ini juga menemukan bahwa penyalahgunaan dana oleh ACT tidak hanya melanggar prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama filantropi Islam, yaitu untuk mendukung keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Fauzia, 2017; Anoraga, 2024). Kegagalan ACT dalam mengelola dana dengan baik menciptakan dampak domino, di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah sumbangan yang diterima oleh lembaga-lembaga tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis *Maqashid Syariah* dalam operasional mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Alzamzami (2023), di era di mana media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, lembaga filantropi harus lebih proaktif dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Dengan demikian, mereka dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar juga tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2022 (Charities Aid Foundation, 2022). Di Indonesia filantropi Islam mulai berkembang dengan pesat sesudah era reformasi seiring dengan munculnya kesadaran bahwa filantropi perlu dikelola secara profesional agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi kaum *dhuafa* (Kailani & Slama, 2020). ACT merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berdiri pada 1994 dan pada awalnya merupakan bagian dari Dompot Dhuafa. Selanjutnya pada tahun 2005 ACT berdiri sebagai yayasan tersendiri (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018; Sholikhah *et al.*, 2021). ACT juga memiliki sejumlah inisiatif filantropi yang disambut baik oleh masyarakat Indonesia, seperti Global Qurban dan Global Wakaf (Setiawan *et al.*, 2020; Setyani, 2018). Dibalik sejumlah pencapaian tersebut, ACT kemudian diguncang sejumlah dugaan penyelewangan pada tahun 2022. Hal ini terungkap berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo dengan judul *Kantor Bocor Dana Umat* dan terbit pada 2 Juni 2022 (Ridho *et al.*, 2023; Sedayu, 2022).

Dugaan penyelewangan yang terjadi antara lain adalah pemborosan yang dilakukan oleh para petinggi ACT, penyalahgunaan dana sumbangan dari Boeing, penyalahgunaan dana wakaf, pemotongan donasi yang terlalu besar, hingga dugaan pencucian uang (Detik.com, 2022; Sedayu, 2022). Sejumlah skandal tersebut menyebabkan terganggunya keuangan ACT dan sejumlah petinggi ACT juga mendapat hukuman penjara dikarenakan skandal tersebut (Kamil, 2023a; Sedayu, 2022). Di sisi lain di dalam Islam dikenal konsep *Maqashid Syariah*. Konsep *Maqashid Syariah* hadir menjadi pelengkap untuk mencapai kemaslahatan baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, dan untuk kepentingan diri dan juga sosial (Wiryanto & Rizqullah, 2022). Adanya konsep *Maqashid Syariah* menjadikan berbagai fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, dapat dianalisis lebih jauh. Salah satu fenomena tersebut adalah fenomena kontroversi ACT. Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah*, ACT yang merupakan lembaga filantropi Islam yang dipercaya masyarakat dalam pengelolaan dana ZISWAF seharusnya menjaga *Maqashid*

Syariah dari setiap kegiatannya untuk menghindari dari pemborosan dana, pemotongan donasi, dan penyelewengan dana donasi pencucian uang karena bisa merusak penjagaan terkait akal, jiwa, dan harta yang termasuk dalam *Maqasid al Khamsah*. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah regulator seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) perlu memperkuat pengawasan terhadap LAZ untuk mencegah terulangnya fenomena kontroversi ACT. Masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam memberikan donasi kepada LAZ serta senantiasa menuntut LAZ untuk menjaga transparansi. Bagi lembaga LAZ, LAZ perlu untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana ZISWAF. Melalui sejumlah implikasi ini, diharapkan fenomena kontroversi ACT tidak terulang lagi, sehingga *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan dana ZISWAF dapat terjaga.

5. Daftar Pustaka

- Alzamzami, M. (2023). The Hijrah Phenomenon in Social Media: A New Social Movement in Indonesia. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 46-64.
- Anoraga, B. (2024). A decade of charitable crowdfunding and its impacts on the social justice trajectory of Islamic philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 5-24. DOI: <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0094>.
- Awaliah Kasri, R. (2013). Giving behaviors in Indonesia: motives and marketing implications for Islamic charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306-324.
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Permatasari, N. (2023). Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: a multinomial logistic approach. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 541-572.
- CAF, C. (2022). World Giving Index 2022 A global view of giving trends.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. (2014). *Business research methods*. McGraw-hill.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Advances in Southeast Asian Studies*, 10(2), 223-236. DOI: <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.
- Hendartyo, M. (2022). Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT hingga Petinggi Jadi Tersangka. Tempo. Co.
- Imani, S. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 55-64.
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70-86. DOI: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.
- Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima.
- Kasri, R. A., & Indriani, E. (2022). Empathy or perceived credibility? An empirical study of Muslim donating behaviour through online charitable crowdfunding in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 829-846.

- Latief, H. (2016). Philanthropy and “Muslim citizenship” in post-Suharto Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 5(2), 269-286. DOI: https://doi.org/10.20495/seas.5.2_269.
- Lawrence Neuman, W. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.
- Masruroh, M. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnise-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee. co. id). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 1-16.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADLA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175. DOI: <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>.
- Ridho, A., Saniah, M., & Warsah, I. (2023). Manipulasi Religiusitas: Analisis Kritis Terhadap Fenomena Pendistorsian Nilai-Nilai Sakral Agama Di Indonesia. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), 31-48. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.543>.
- Sekaran, U. (2016). Research methods for business: A skill building approach.
- Setiawan, A., Saputra, A. B., & Wahyudi, H. (2020). Peran global Qurban Aksi Cepat Tanggap Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan transnasional. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 42-64. DOI: <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1178>.
- Setyani, A. E. (2018). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27-42. DOI: <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91-97.
- Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: a marriage made in heaven?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1216-1233.
- Wahid, N. N., Firmansyah, I., & Fadillah, A. R. (2018). Analisis kinerja bank syariah dengan maqashid syariah index (MSI) dan profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.710>.
- Widiastuti, N. A., & Tamrin, T. (2020). Penerapan Aplikasi Mobile Location Based Service Untuk Persebaran Usaha Mikro Kecil Menengah Dikabupaten Jepara. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(1), 271-278. DOI: <https://doi.org/10.24176/simet.v11i1.4015>.
- Wiryanto, F. S. (2022). Implementasi Maqashid Syariah di Toko Sewu Satus Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 59-71.
- Yin, R. K. (2015). *Qualitative research from start to finish*. Guilford publications.